

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PADA APBD PROPINSI
SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XVI TAHUN 2004
DI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tanggal 20 Maret 2000 Nomor 32 Tahun 2000, Propinsi Sumatera Selatan telah ditunjuk sebagai Tuan Rumah dan sekaligus sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI Tahun 2004 dan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tanggal 20 Maret 2000 Nomor 33 Tahun 2000 telah menunjuk Gubernur Sumatera Selatan H. Rosihan Arsyad sebagai Ketua Umum Panitia Besar PON XVI Tahun 2004 ;
- b. bahwa Ketua Umum Panitia Besar PON XVI Tahun 2004 diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk melaksanakan Pengorganisasian kegiatan, menyiapkan segala kebutuhan Sport Venues, fasilitas olahraga, tenaga pelaksana dan perangkat lunak yang diperlukan ;
- c. bahwa untuk mendukung program-program dimaksud di atas dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan penyediaan anggarannya perlu dilaksanakan secara Multiyears selama 4 Tahun anggaran ;
- d. bahwa dana cadangan pada APBD Propinsi Sumatera Selatan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumbangan Untuk Penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PADA APBD PROPINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XVI TAHUN 2004 DI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sumatera Selatan .
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan .
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan .
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
6. Dana Cadangan adalah dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu.
7. BUMN/BUMS, Sponsorship adalah BUMN/BUMS, Sponsorship yang kegiatan produksi/industri dan usahanya di Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

**BAB II
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
Pasal 2**

- (1) Pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan PON XVI Tahun 2004 disediakan secara bertahap dalam 4 (empat) tahun anggaran yang besarnya setiap tahun sebagai berikut :
 - a. Tahun 2001 sebesar Rp 47.000.000.000,00,-.
 - b. Tahun 2002 sebesar Rp 62.486.714.000,00,-.
 - c. Tahun 2003 sebesar Rp 15.795.853.000,00,-.
 - d. Tahun 2004 sebesar Rp 55.717.433.000,00,-.

- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berjumlah Rp 181.500.000.000,00,-

BAB III

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Sumber penerimaan daerah yang terdiri dari :
- a. APBD Propinsi Sumatera Selatan selama 4 (empat) Tahun Anggaran sejumlah .. Rp 51.500.000.000,00,-
 - b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (bantuan dari BUMN/BUMS, Sponsorship) sejumlah Rp 80.000.000.000,00,-
 - c. Dana APBN sejumlah Rp 50.000.000.000,00,-
- (2) Bantuan perbaikan sarana dan prasarana Olahraga milik PT PUSRI dan Peramiña, PT Telkom dan Pihak Ketiga lainnya yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 adalah menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak ketiga dimaksud.
- (3) Semua anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggarkan dalam APBD tiap tahun anggaran berjalan dengan mata pasal dana cadangan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Penggunaan dana cadangan PON XVI Tahun 2004 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan rincian yang tercantum dalam tabel-tabel sebagai lampiran dari Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini untuk digunakan bagi :

- a. Biaya Kesekretariatan ;
- b. Biaya Pembangunan dan Renovasi sarana dan prasarana, persiapan penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 ;
- c. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi ;
- d. Biaya promosi dan sosialisasi ;
- e. Biaya penyelenggaraan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 6

Hal-hal yang bersifat prinsip menyangkut materi Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Februari 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 6.....